

## BAB 4

# GAMBARAN UMUM INDUSTRI PERALATAN TELEKOMUNIKASI DAN KEBIJAKAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI

### 4.1 Gambaran Umum Industri Peralatan Telekomunikasi

#### 4.1.1 Industri Peralatan Telekomunikasi

Industri peralatan telekomunikasi di Indonesia baru mulai muncul pada pertengahan tahun 1970 dan dipelopori oleh 2 BUMN, yaitu PT INTI (Industri Telekomunikasi Indonesia) dan PT LEN (Lembaga Elektronika Nasional), serta satu perusahaan swasta yaitu PT RFC (*Radio Frequency Communication*) sebagai generasi pertama. Ketiga perusahaan ini berkembang pesat, baik dari sisi bisnis maupun teknologi pada saat pemerintah menggelar proyek Stasiun Bumi Kecil (SBK) di seluruh Indonesia sebagai bagian dari pembangunan sistem komunikasi satelit domestik (SKSD) Palapa. Kunci sukses pada waktu itu adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan para pemasok teknologi dari luar bekerja sama dengan salah satu dari ketiga industri lokal tersebut. Inilah kesempatan pertama bagi industri lokal mengenal dan menguasai teknologi yang pada waktu itu masih baru.

Kemudian pada awal tahun 1980 sampai dengan pertengahan, dengan semakin tumbuhnya bidang telekomunikasi dan didukung pula oleh kebijakan pemerintah untuk mengadopsi teknologi *digital switching* serta didorong oleh kebijakan yang mendukung industri dalam negeri dengan dibentuknya Kementerian Upaya Peningkatan dan Pemberdayaan Produk Dalam Negeri (UP3DN), muncullah generasi kedua industri peralatan telekomunikasi yang jumlahnya lebih banyak (CMI, EN, CITRA, NUSA, BAKRIE, HARIFF, TELNIC, dll) dimana kesemuanya adalah perusahaan swasta.

Namun setelah munculnya generasi kedua ini, tidak ada lagi pertumbuhan yang signifikan pada industri peralatan telekomunikasi. Bahkan yang terjadi adalah industri peralatan telekomunikasi secara perlahan-lahan mulai surut dan

puncaknya terjadi pada saat krisis. Beberapa perusahaan peralatan telekomunikasi ada yang sudah tutup, ada yang melakukan restrukturisasi dan rasionalisasi, dan ada yang beralih ke kegiatan lain. Namun ada perusahaan-perusahaan baru yang muncul kemudian dan mulai berkembang, misalnya Quasar yang dalam masa krisis justru bisa tumbuh dengan pemilihan ceruk pasar (*market niche*) yang tepat. Akan tetapi, secara keseluruhan belum memberikan dampak signifikan jika dibandingkan dengan besarnya volume bisnis peralatan telekomunikasi di dalam negeri. Hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa setelah krisis, *gap* atau jarak antara industri jasa telekomunikasi dan industri peralatan telekomunikasi semakin melebar. Industri jasa telekomunikasi sudah mulai berkembang pesat terutama jasa komunikasi bergerak. Sementara industri peralatan telekomunikasi masih tetap dalam tahap bertahan hidup. Meskipun kondisi industri peralatan telekomunikasi sampai saat ini masih dalam tahap bertahan hidup, akan tetapi sudah ada sejumlah kompetensi yang terbentuk. Secara garis besar, kompetensi yang dimiliki industri peralatan telekomunikasi nasional sampai saat ini antara lain:

- R & D, *Manufacturing*, dan *Engineering Services* (Jasa-jasa litbang, pabrikasi dan rekayasa) di bidang perangkat transmisi radio, yang terdiri dari beberapa sub kelompok produk seperti: antena, *up/down converter*, modem, *multiplication equipment*, *echo canceller*, *digital microwave radio*, dan sejenisnya.
- R & D, *Manufacturing*, dan *Engineering Services* (Jasa-jasa litbang, pabrikasi dan rekayasa) di bidang perangkat sentral telepon digital yang terdiri dari beberapa subkelompok produk antara lain *switches* (STDI, STDI-K, STK 1000, SENA, PABX, dan lain-lain) beserta perangkat pendukungnya.
- R & D dan *Manufacturing* (litbang dan pabrikasi) perangkat terminal, yang terdiri dari beberapa subkelompok seperti pesawat telepon meja, *facsimile*, wartel/*kiosphone*, telepon umum kartu (*card payphone*), telepon umum multikoin (*multicoin payphone*), telepon umum *collect call* (*collect call payphone*), *single channel radio* dan *subscriber PCM*.
- R & D dan *Manufacturing* (litbang dan pabrikasi) peralatan pendukung (catu

daya) seperti *rectifier*, UPS, *stationary battery*, dan lain-lain.

- R & D pengembangan produk yang berbasis teknologi Broadband Wireless Access (BWA) – WIMAX.

#### 4.1.2 Profil PT X

PT X didirikan pada tahun 1982 sebagai sebuah perusahaan jasa. PT X pada awalnya hanya memberikan pelayanan integrasi sistem telekomunikasi. Pada tahun 1984, PT X mulai meningkatkan kompetensi dengan memanfaatkan DNS dan teknologi komputer. Pencapaian yang paling penting pada saat itu adalah PT X memenangkan proyek besar di Sanggata, Kutai, Kalimantan Timur. Proyek ini untuk membangun sebuah stasiun bumi PT Kaltim Prima Coal yang bernilai hingga Rp. 2,3 miliar, jumlah yang sangat besar pada waktu itu. Setelah mempunyai cukup pengalaman dalam proyek dan teknologi, pada tahun 1990, PT X memberanikan diri untuk merencanakan dan membangun peralatan telekomunikasi untuk pertama kalinya.

Pada tahun 1994, teknologi telepon selular mulai masuk ke Indonesia. Jauh sebelum itu, para pendiri PT X telah meramalkan hal ini sehingga kompetensi PT X telah disiapkan. Produk pertama PT X adalah *Power System*. *Power System* adalah unit suplai daya untuk BTS. Produk ini telah memberikan kontribusi besar terhadap total pendapatan perusahaan. Selain *power system*, PT X juga mengembangkan mobile BTS untuk operator selular. Produk ini dapat menjangkau daerah-daerah terpencil di Indonesia. Sebagai pelopor produk ini, PT X telah menghasilkan sekitar tiga ribu unit BTS mobile.

Memasuki milenium baru, PT X terus berkonsentrasi pada perangkat integrasi telekomunikasi. Salah satu perangkat yang berhasil terintegrasi adalah PDH dan SDH Radio. PDH (*Plesiochronous Digital Hierarchy*) Radio adalah teknologi yang digunakan dalam jaringan telekomunikasi untuk mengirim sejumlah besar data melalui alat pemancar seperti serat karbon dan sistem radio microwave. SDH (*Synchronous Digital Hierarchy*) adalah standar protokol multiplexing saluran gelombang digital pada serat optik dengan menggunakan laser atau LED (Light emitting Diodes). PT X juga telah merancang dan

memproduksi perangkat pendukung berdasarkan sistem GSM dan CDMA. Sudah terbukti pada tahun 1998, PT X telah memperkuat landasan dalam industri perangkat telekomunikasi ketika berhasil membuat AD PCM 2 megabyte instrumen pengganda. Sebagai informasi, hanya ada 50 perusahaan di dunia yang mampu membangun instrumen yang canggih ini.

Memasuki milenium kedua, PT X telah berhasil membuat AD PCM, *Repeater*, dan DXN serta menyajikan produk lokal yang didasarkan pada teknologi *Broadband Wireless Access* (BWA). Ini adalah alat telekomunikasi pertama yang dikembangkan oleh PT X yang memiliki lebih dari 50% konten lokal. Selain itu, PT X terus mengembangkan inovasi di *DC Power System* sektor. Pada tahun 2009, PT X meluncurkan *power system* yang berbasis pada energi alternatif yang mengelola sumber energi terbarukan dari matahari, angin, dan air. Tipe lain dari *power system* juga mengkombinasikan bahan bakar fosil dengan sumber energi terbarukan, dan dikenal sebagai *Hybrid Power System*.

Seperti desainer, PT X memiliki kemampuan untuk memunculkan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan nyata dari para pelanggan. Terdapat fase pada saat dimana diperlukannya suatu *base station selular* yang dapat dipindah-pindahkan (*moveable base station*). PT X berhasil menciptakan produk tersebut dan sekarang produk tersebut telah dikembangkan menjadi beberapa jenis. Keahlian lainnya yaitu menciptakan paket produk *power system* lengkap dengan pemeliharannya (*managed service*) yang dapat diterapkan di seluruh Indonesia. PT X juga telah mengembangkan suatu solusi terangkai (*end to end power solution*) dengan menggabungkan *hybrid power system* dan energi alternatif. PT X juga melakukan banyak penelitian pada teknologi radio dan IT yang menghasilkan produk HiMAX berbasis IP *point to multipoint radio* yang mengadopsi teknologi WiMAX.

Mengadaptasi pasar yang dinamis, PT X bergerak maju dengan memiliki berbagai metode dan perlengkapan teknis di lapangan. Visi, misi dan nilai-nilai menjadi pedoman bagi manajemen dalam mendefinisikan ulang strategi, taktik, dan eksekusi. Revolusi terhadap bisnis yang sukses juga telah ditandai dengan penggantian logo perusahaan beberapa tahun yang lalu. PT X yang baru terfokus

pada pelanggan dengan layanan yang menyeluruh. Inovasi sebagai akar, memainkan bagian utama dari pertumbuhan perusahaan dan dipercepat dengan dukungan penuh dari fungsi pemasaran dan komunikasi.

#### **4.2 Gambaran Umum Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi**

Bea masuk ditanggung pemerintah adalah bea masuk terutang yang seharusnya dibayar oleh importir namun dibayar oleh pemerintah. Kebijakan ini dikeluarkan pemerintah dengan tujuan antara lain:

- Memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen,
- Meningkatkan daya saing,
- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan
- Meningkatkan pendapatan negara.

Tujuan tersebut dijadikan pemerintah sebagai kriteria penilaian dalam pemberian bea masuk ditanggung pemerintah dengan bobot yang berbeda-beda seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1. Kriteria Penilaian Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah**

<b>No</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Bobot (%)</b>
1	Kepentingan umum, dikonsumsi masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen	40
2	Meningkatkan daya saing	30
3	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja	20
4	Meningkatkan pendapatan negara	10
	Total bobot seluruh kriteria	100

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010

Adapun kriteria barang dan bahan yang bea masuknya ditanggung pemerintah adalah sebagai berikut:

- Belum diproduksi di dalam negeri,
- Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, atau

- Sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Salah satu industri yang mendapatkan insentif bea masuk ditanggung pemerintah ini adalah industri peralatan telekomunikasi. Insentif bea masuk ditanggung pemerintah diberikan atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi. Berikut ini akan diuraikan peraturan-peraturan yang terkait, jenis barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi yang bea masuknya ditanggung pemerintah, prosedur pengajuan, kewajiban penerima, dan sanksi.

#### **4.2.1 Peraturan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi**

Pada tahun 2009, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Telematika untuk Tahun Anggaran 2009. Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku mulai tanggal 26 Februari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dijelaskan bahwa:

1. Perusahaan adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat kabel serat optik dan/atau peralatan telekomunikasi.
2. Barang dan bahan untuk memproduksi kabel serat optik dan/atau peralatan telekomunikasi adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan komposisinya termasuk bahan penolong yang digunakan untuk memproduksi kabel serat optik dan/atau peralatan telekomunikasi.
3. Bea masuk ditanggung pemerintah diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
4. Alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah dengan pagu untuk perusahaan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi

dan Telematika, Departemen Perindustrian selaku kuasa pengguna anggaran.

Pada tahun 2010, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2010. Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku mulai tanggal 24 Februari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dijelaskan bahwa:

1. Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama membuat peralatan telekomunikasi.
2. Barang dan bahan untuk industri pembuatan peralatan telekomunikasi adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan komposisinya termasuk suku cadang dan komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, oleh perusahaan.
3. Bea masuk ditanggung pemerintah diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp 38.771.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
4. Alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah dengan pagu untuk perusahaan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, selaku kuasa pengguna anggaran.

Selain kedua peraturan tersebut di atas, peraturan-peraturan lain terkait kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
  5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
  6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
  7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;
  10. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 18/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Telematika untuk Tahun Anggaran 2009.

11. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2010.

#### 4.2.2 Jenis Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi yang Bea Masuknya Ditanggung Pemerintah

Ada 17 barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi yang bea masuknya ditanggung pemerintah. Jenis dan spesifikasi barang dan bahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.2. Daftar Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi yang Bea Masuknya Ditanggung Pemerintah**

No	Uraian Barang	Spesifikasi
1	Rectifier module	AC input 100-240V, DC output $12V \leq V \leq 60V$ , Watt output $750 W \leq W \leq 6000W$ , arus output $10A \leq A \leq 120A$
2	Inverter	Nominal voltage DC input : 48VDC, operating range : 40-60VDC; output waveform : pure sine wave; output power: 500-5000VA per module; power factor : 0.7 - 1; nominal output voltage $110VAC < V < 240VAC$
3	Subrack for rectifier module	Dari besi atau baja
4	Baterai	Akumulator listrik dari jenis timbal asam lainnya untuk keperluan telekomunikasi, 2-12V, 30-2300 AH
5	Fuel cell system	Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan gas sebagai fuel nya, dengan keluaran 5 KW - 10 KW
6	Gas discharge tube	Pelindung sirkuit listrik dengan tegangan tidak melebihi 1000 Volt
7	Railway signaling relay	Relay persinyalan khusus untuk kereta api
8	Socket relay	Dengan atau tanpa pole, dengan atau tanpa pin
9	Kontak spring	Kontak spring untuk persinyalan kereta api
10	Power over ethernet	tegangan input 100 - 250 Volt AC/50 Hz, arus input 600 mA - 7A, tegangan output 24 - 48 V, arus output 600 mA - 7 A
11	Mesin penggerak wessel (point	Tegangan AC atau DC, baik 1 atau 3 phase, tipe : 110 V, 380 V

	machine atau point lock dan slide detector)	
12	Penghitung gandar kereta api (axle counter)	Tegangan DC, 24VDC <math><V < 72VDC</math>
13	Konektor untuk kabel koaksial (coaxial)	Terdiri dari jack plug, terminal dengan atau tanpa pin untuk keperluan telekomunikasi, 48V DC - 175V DC, 75 Ohm - 120 Ohm, high impedance
14	Charge controller	Pengontrol otomatis 10A - 100A, 12V - 48V
15	Cable coaxial	RG08 coaxial cable
16	Track circuit perlengkapan elektromekanis	Modul elektromekanis utama yang merupakan bagian dari train detection system, untuk sistem persinyalan kereta api, terdiri dari insulation rail joint, trafo dan relay, connecting housing AC 50 Hz track circuit
17	Modul programmable logic control	modul : expandable, power supply/tegangan input DC (24/110VDC) atau AC (100V s.d 230V), tegangan output DC maupun AC

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2010

#### 4.2.3 Prosedur Pengajuan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

Perusahaan peralatan telekomunikasi yang ingin memperoleh insentif bea masuk ditanggung pemerintah harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API-P/APIT);
- d. Asli Rencana Impor Barang (RIB) yang disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini, disertai data dalam bentuk *softcopy*; dan
- e. Fotokopi Izin Usaha yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau dengan menunjukkan asli dokumen kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan atau pejabat yang ditunjuk.

Rencana Impor Barang (RIB) paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut :

- a. nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB);
- b. nama perusahaan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. alamat;
- e. kantor pabean tempat pemasukan barang;
- f. uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
- g. pos tarif (HS);
- h. jumlah/satuan barang;
- i. perkiraan harga impor;
- j. negara asal;
- k. Perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
- l. pimpinan perusahaan.

Atas permohonan yang diajukan perusahaan peralatan telekomunikasi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Jika permohonan tersebut disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan peralatan telekomunikasi untuk perusahaan tertentu. Sedangkan jika permohonan tidak disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan.

Atas realisasi impor bea masuk ditanggung pemerintah, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 54 /PMK.011/2010" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor. Pemberitahuan Pabean Impor ini dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan bea masuk ditanggung pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

#### **4.2.4 Kewajiban Penerima Bea Masuk Ditanggung Pemerintah**

Perusahaan yang telah mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah memiliki kewajiban, yaitu:

1. Menyelenggarakan pembukuan mengenai pengimporan barang dan bahan untuk keperluan audit di bidang kepabeanan.
2. Menyimpan dan memelihara dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian bea masuk ditanggung pemerintah selama 10 tahun pada tempat usahanya.
3. Menyampaikan laporan tentang realisasi impor barang dan bahan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Direktur Audit paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Keputusan Menteri Keuangan.

#### **4.2.5 Sanksi**

Barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan wajib digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan peralatan telekomunikasi dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Penyalahgunaan terhadap ketentuan ini, diwajibkan membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak realisasi impor.

## BAB 5

### ANALISIS KEBIJAKAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI

#### 5.1 Dasar Pemikiran yang Melatarbelakangi Perumusan Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi

Berbagai kebijakan dalam rangka mengembangkan industri peralatan telekomunikasi telah dikeluarkan pemerintah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi.

Dikeluarkannya kebijakan ini tentunya didasari oleh beberapa pertimbangan yang melatarbelakanginya. Berikut ini akan diuraikan dasar pemikiran yang melatarbelakangi perumusan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi.

##### 5.1.1 Krisis Ekonomi Global

Dikeluarkannya kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008. Krisis ini bermula dari krisis ekonomi Amerika Serikat yang kemudian menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia. Krisis yang terjadi di Amerika Serikat tersebut disebabkan oleh adanya *global imbalance* dimana Amerika Serikat mengkonsumsi lebih besar dari kemampuannya. Hal ini tercermin dari defisit ganda (defisit anggaran pemerintah dan neraca perdagangan). Selain itu, krisis ekonomi tersebut juga disebabkan oleh kredit perumahan senilai 1,2 triliun Dollar yang menjadi kredit macet setelah suku bunga pada tahun 2004/2006 dinaikkan dari 1% menjadi 5,25% (Sriyana, 2010).

Dampak dari krisis ekonomi tersebut yaitu menurunnya daya beli masyarakat Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai konsumen terbesar atas produk-produk dari berbagai negara di seluruh dunia. Penurunan daya serap

pasar itu menyebabkan volume impor menurun drastis yang berarti menurunnya ekspor berbagai produk yang selama ini dikonsumsi ataupun yang dibutuhkan oleh industri Amerika Serikat dari negara-negara produsen. Oleh karena volume impor Amerika Serikat sangat besar, maka dampaknya kepada semua negara pengekspor di seluruh dunia juga sangat besar, terutama negara-negara yang mengandalkan eksportnya ke Amerika Serikat.

Indonesia juga turut merasakan dampak dari krisis ekonomi global karena Indonesia merupakan negara yang masih sangat bergantung pada aliran dana dari investor asing. Dengan adanya krisis global ini, otomatis para investor asing menarik dananya dari Indonesia. Namun, bila dibandingkan dengan negara lain di Asia, Indonesia merupakan negara yang mengalami dampak negatif paling ringan dari krisis tersebut. Hal ini dikarenakan minimnya proporsi ekspor terhadap PDB (*Product Domestic Bruto*). Negara-negara yang memiliki rasio ekspor dengan PDB yang tinggi mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, seperti Singapura yang rasio eksportnya mencapai 200% dan Malaysia mencapai 100%, sedangkan Indonesia sendiri hanya memiliki rasio ekspor sebesar 29% (Elsaryan, 2010).

Krisis ekonomi global juga berdampak pada sektor industri. Industri yang mengalami penurunan akibat krisis adalah industri TPT, *real estate*, elektronika, kayu, otomotif dengan mesin besar, *chemical*, baja, kopi, cokelat, keramik dan alas kaki. Namun, terdapat industri yang tidak terpengaruh oleh krisis. Industri-industri tersebut masih dapat tumbuh di tengah krisis ekonomi global. Industri tersebut antara lain industri infrastruktur, semen, *power plant*, telekomunikasi, pupuk dan batubara. Pertumbuhan industri telekomunikasi bahkan menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2008 sektor telekomunikasi ini mampu memberi kontribusi hingga 1,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) (Sinaga, 2010).

Walaupun krisis ekonomi global tidak berdampak pada industri telekomunikasi, pemerintah tetap mengeluarkan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi untuk mengantisipasi efek krisis ekonomi global terhadap industri

peralatan telekomunikasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Nursidik Istiawan berikut ini:

*Kita mengantisipasi efek krisis global tersebut. Jangan sampai industri dalam negeri mengalami guncangan. Salah satu upayanya adalah membuat industri itu keep survive dengan cara mengurangi beban ongkos produksinya melalui subsidi perpajakan dalam bentuk bea masuk ditanggung pemerintah. Jadi bea masuknya dikurangi karena kita sadari beberapa tarif dari bahan baku masih tinggi nilainya. Contohnya saja di bidang barang-barang besi baja dan plastik. Itu masih tinggi padahal itu adalah komponen-komponen dasar untuk membuat apapun. Salah satunya untuk peralatan telekomunikasi (wawancara 16 Juni 2010).*

### 5.1.2 Pertumbuhan Industri Jasa Telekomunikasi

Dikeluarkannya kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi selain dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi global juga didasari oleh pertumbuhan industri jasa telekomunikasi. Industri jasa telekomunikasi saat ini berkembang pesat. Sampai dengan pertengahan Juni tahun 2008, jumlah pelanggan telepon PSTN (*Public Switched Telephone Network*), FWA (*Fixed Wireless Access*), dan selular mencapai 134,577,303 jiwa. Jumlah operator jasa telekomunikasi pun meningkat menjadi 10 operator. Hal ini merupakan suatu peluang bagi industri peralatan telekomunikasi dalam negeri karena pengguna produk peralatan telekomunikasi yang dihasilkan oleh industri peralatan telekomunikasi sebagian besar adalah operator jasa telekomunikasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Budi Marta, *Purchasing Manager* PT X berikut ini:

*Sampai saat ini semua operator ya. CDMA kita pernah masukin ke Esia. Flexi ga. Pasar kita ke operatorlah. Paling banyaknya ke Telkomsel (wawancara 1 Juni 2010).*

Industri peralatan telekomunikasi sangat bergantung pada operator jasa telekomunikasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Najamudin berikut ini:

*... penyerapannya sangat tergantung pada operator yang mau menggunakan alat itu, bukan untuk dijual umum. Beda halnya dengan handphone. Kalau handphone sekali bikin banyak untuk dijual umum. Kalau ini kan industrinya spesifik dan bikin alatnya juga kadang-kadang hanya sesuai pesanan (wawancara 20 Mei 2010).*

Besarnya belanja infrastruktur yang dilakukan oleh operator jasa telekomunikasi juga merupakan suatu peluang bagi industri peralatan telekomunikasi. Namun peluang ini belum bisa dimanfaatkan oleh industri peralatan telekomunikasi dalam negeri karena belanja infrastruktur telekomunikasi oleh operator dan belanja CPE oleh pengguna mengalir ke luar negeri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Najamudin berikut ini:

*Belanja sektor telekomunikasi itu sangat besar sekali hampir mencapai 40 triliun. Yang dibelanjakan di dalam negeri itu sekitar 3-5%. Dari situ kita melihat bahwasanya ada peluang yang bisa dimanfaatkan oleh industri dalam negeri. Nah, masalahnya itu tadi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya impor produk jadinya itu bea masuknya 0 sehingga beberapa industri dalam negeri ingin membuat tetapi kalah bersaing karena untuk industri telekomunikasi itu hampir 90% komponennya masih impor. Bagaimana kalau semua komponen impor dikenakan bea masuk? Itu akan membuat biaya produksi menjadi tinggi. Nah, dalam kondisi itu pemerintah berusaha untuk menanggung bea masuknya (wawancara 20 Mei 2010).*

Berdasarkan pernyataan Najamudin tersebut, salah satu permasalahan industri peralatan telekomunikasi adalah hampir 90% komponennya masih impor. Untuk impor komponen dikenakan bea masuk, sedangkan untuk impor produk jadi tidak dikenakan bea masuk. Produk jadi telekomunikasi tidak dikenakan bea masuk karena Indonesia terikat dengan perjanjian teknologi informasi atau *Information Technology Agreement (ITA)*. Kesepakatan itu mengatur bahwa produk jadi telematika tidak boleh dikenakan bea masuk.

Untuk meningkatkan belanja sektor telekomunikasi dalam negeri, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai kewajiban penggunaan produksi dalam negeri yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri. Namun kebijakan tersebut dirasa kurang tepat sebagaimana dikemukakan oleh Najamudin berikut ini:

*... kita percuma mengharuskan penggunaan produksi dalam negeri sementara industri pembuatnya kesulitan. Kesulitan lho kalau bea masuknya lebih tinggi, walaupun nilainya antara 5-15% (wawancara 20 Mei 2010).*

Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan biaya produksi sehingga dapat menurunkan harga. Dengan menurunnya harga jual produk, diharapkan produk lokal bisa lebih bersaing dengan produk impor. Selain itu, diharapkan juga belanja infrastruktur oleh operator jasa telekomunikasi di dalam negeri dapat meningkat.

### **5.1.3 Upaya untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Peralatan Telekomunikasi**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009, dinyatakan bahwa daya saing industri manufaktur perlu terus ditingkatkan agar tetap dapat berperan sebagai sektor strategis di dalam perekonomian nasional. Pembangunan daya saing industri dimaksudkan untuk menjawab tantangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia serta mampu mengantisipasi perkembangan perubahan lingkungan yang cepat.

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri manufaktur dari kurun waktu 2005-2009, berbagai upaya telah ditempuh pemerintah baik dalam bentuk regulasi maupun dalam bentuk fasilitas langsung. Untuk industri manufaktur telekomunikasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur telekomunikasi dalam negeri. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Nursidik Istiawan berikut ini:

*... tujuan kita adalah meningkatkan daya saing industri dalam negeri sehingga mampu bersaing di pasar lokal kita (wawancara 16 Juni 2010).*

Produk lokal tidak dapat bersaing dengan produk impor yang harganya lebih murah. Murahnya produk impor ini dikarenakan atas impor produk jadi telematika tidak dikenakan bea masuk. Sedangkan atas impor komponen peralatan telekomunikasi dikenakan bea masuk sebesar 5%-15%. Hal ini membuat biaya

produksi produk lokal lebih mahal sehingga harga jualnya pun lebih mahal dari produk impor.

Industri peralatan telekomunikasi sendiri masih harus impor komponen dikarenakan sebagian besar komponen yang dibutuhkan belum diproduksi di dalam negeri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Budi Marta berikut ini:

*Pertama, belum diproduksi di dalam negeri. Kedua, mereka belum ada agennya. Kalaupun ada mereka hanya representative office aja, jadi importasinya kita sendiri. Tapi yang utamanya produk itu belum ada di Indonesia. Spare module kita pernah niru tapi belum berhasil, artinya belum bagus. Mungkin kalau didukung oleh pemerintah bisa juga kita niru, tapi kan dukungannya belum (wawancara 1 Juni 2010).*

Berdasarkan pernyataan Budi Marta, permasalahan lain yang dihadapi oleh industri peralatan telekomunikasi dalam negeri adalah kurangnya perhatian yang komprehensif di bidang riset dan pengembangan (R&D). Pemerintah perlu memperhatikan bidang riset dan pengembangan agar perusahaan dapat lebih mengembangkan produknya dan juga dapat menciptakan sendiri komponen yang dibutuhkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap komponen impor.


Diberikannya insentif bea masuk ditanggung pemerintah disambut baik oleh industri peralatan telekomunikasi dalam negeri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Budi Marta berikut ini:

*Untuk perusahaan manufacturing sangat membantu sekali karena untuk melawan serbuan barang-barang dari Cina yang sudah 0%. Kalau kita membeli bukan dari Cina pasti masih ada bea masuknya kan. Kalau ada fasilitas ini kita bisa mengurangi cost untuk bea masuk. Komponen bea masuknya dihilangkan. Kalau material itu kan ada komponen materialnya, komponen bea masuk kalau impor, ada komponen freightnya, biaya angkutnya laut atau udara, terus biaya transportasi daratnya. Kalau komponen ini yang dihilangkan bea masuknya 0, berarti tinggal freight sama handling domestic. Untuk PT X sih membantu sekali karena komponen-komponen kita banyak yang belum dari Cina (wawancara 1 Juni 2010).*

## **5.2 Implementasi Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi**

### **5.2.1 Mekanisme Pelaksanaan**

Kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi disahkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.011/2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2010. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi industri peralatan telekomunikasi dalam negeri. Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan beberapa pihak, yaitu PT X, PT Surveyor Indonesia, Departemen Perindustrian dalam hal ini Direktorat Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk dapat menikmati insentif ini, PT X harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan melampirkan dokumen Rencana Impor Barang (RIB) untuk tahun yang bersangkutan. Keberadaan RIB ini menjadi salah satu syarat pengajuan insentif bea masuk ditanggung pemerintah. Untuk bisa memperolehnya, berbagai persyaratan dan tahapan harus dipenuhi oleh PT X sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Nomor 16/IATT/PER/03/2010 tentang Tata Cara Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB) dan Penetapan Alokasi Anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal, Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor, Pembuatan Kabel Serat Optik, Pembuatan Komponen Elektronika atau Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2010. Prosedur penandasahan Rencana Impor Barang (RIB) dapat dilihat pada skema berikut ini.



Sumber: Lampiran Peraturan Direktur Jenderal IATT Nomor 16/IATT/PER/03/2010

**Gambar 5.1. Prosedur Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)**

Prosedur penandasahan Rencana Impor Barang (RIB) diawali dengan PT X mengajukan permohonan verifikasi kepada Surveyor Indonesia. Surveyor Indonesia kemudian mengeluarkan Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) BMDTP. PT X kemudian mengajukan permohonan RIB kepada Direktur Jenderal IATT dengan melampirkan SKVI dan surat pernyataan kesediaan untuk melaporkan PIB. Surat permohonan RIB dan SKVI disampaikan kepada Direktur terkait, dan mencocokkan SKVI dan RIB. RIB yang telah disetujui dan diparaf

oleh Direktur disampaikan ke Dirjen guna mendapatkan persetujuan tanda sah (pembubuhan tanda tangan, nomor, dan cap jabatan pada RIB). RIB yang telah mendapat pengesahan oleh Direktur Jenderal IATT dikembalikan kepada PT X. Setelah RIB ditandasahkan oleh Dirjen, PT X mengajukan permohonan pembebasan BMDTP ke Ditjen Bea Cukai. Kemudian Dirjen menyampaikan rekapitulasi RIB kepada Ditjen Bea Cukai setiap akhir bulan.

Kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi mempengaruhi penerimaan bea masuk. Secara real, penerimaan bea masuk menjadi tidak ada. Namun secara akuntansi, tidak terjadi penurunan penerimaan bea masuk. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Nursidik Istiawan berikut ini:

*Pada awalnya penerimaan bea masuk pasti akan menghilang. Tadinya ada 100, tapi kalau dalam catatan tetap ada 100 karena dibayarin pemerintah. Jadi yang bayarin Kementerian Perindustrian, nanti uangnya masuk ke Bea dan Cukai. Jadi secara akuntansi ga ada penurunan, tapi secara real bea masuknya menjadi tidak ada. Secara real artinya cash flownya uangnya ga ada yang masuk. Tadinya harusnya masuk jadi ga ada yang masuk (wawancara 16 Juni 2010).*

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009, pencatatan akuntansi bea masuk ditanggung pemerintah dilaksanakan oleh:

- a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (KP-DJBC) sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) untuk transaksi Pendapatan BM-DTP;
- b. Satuan Kerja Belanja Subsidi BM-DTP sebagai UAKPA BSBL (Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain) untuk transaksi Belanja Subsidi BM-DTP.

UAKPA menyiapkan dokumen sumber yang berkaitan dengan transaksi BM-DTP. Dokumen sumber terdiri atas:

- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan;
- c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengesahan;

- d. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor (SSPCP) atau formulir penerimaan lainnya yang dipersamakan.

Sedangkan Kode Akun yang digunakan untuk mencatat transaksi BM-DTP adalah:

- a. 412116 dengan uraian Pendapatan bea masuk ditanggung pemerintah;
- b. 551323 dengan uraian Belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah.

Kode Akun tersebut merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi kas pemerintah. Adapun prosedur rekonsiliasi atas realisasi pendapatan BM-DTP dan belanja subsidi BM-DTP dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Rekonsiliasi atas realisasi belanja subsidi BM-DTP dengan realisasi pendapatan BM-DTP dilakukan tiga pihak antara Satker Belanja Subsidi BM-DTP, Kuasa BUN Pusat (Direktorat PKN) dan KP-DJBC setiap triwulan;
- b. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) termasuk data perbedaan pencatatan antara ketiga pihak.

### **5.2.2 Realisasi Pemanfaatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi**

Pada tahun 2009 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009. Ada 14 sektor industri yang diberikan insentif ini. Berikut adalah data realisasi bea masuk ditanggung pemerintah pada tahun 2009.

**Tabel 5.1. Realisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun 2009**  
(dalam miliar Rupiah)

No	Sektor Industri	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu
1	Pesawat Terbang	416,00	73,17	342,83
2	Komponen Kendaraan Bermotor	795,20	198,68	596,52
3	Komponen Elektronika	215,40	39,47	175,93
4	Perbaikan Perkapalan	151,00	1,36	149,64
5	Komponen Alat Besar	106,00	67,24	38,76
6	Kemasan Infus	11,40	9,97	1,43
7	PLTU	14,00	0,00	14,00
8	Sorbitol	0,70	0,66	0,04
9	Telematika	50,00	11,93	38,07
10	Methylin Mercaptide	0,90	0,00	0,90
11	Ballpoint	3,20	2,27	0,93
12	Kawat ban ( <i>Steelcord</i> )	5,60	1,03	4,57
13	Kemasan Plastik	32,04	0,00	32,04
14	Karpet	9,60	0,00	9,60
Total		1.811,04	405,77	1.405,27

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pada tabel 5.1 di atas dapat dilihat bahwa realisasi pemanfaatan bea masuk ditanggung pemerintah pada tahun 2009 masih sangat sedikit yaitu hanya sebesar Rp 405.770.000.000,00. Industri yang realisasi pemanfaatan bea masuknya cukup tinggi yaitu industri komponen kendaraan bermotor yaitu sebesar Rp 198.680.000.000,00. Sedangkan industri lain realisasinya masih rendah bahkan ada industri yang tidak memanfaatkan insentif bea masuk ditanggung pemerintah ini, yaitu industri PLTU, Methylin Mercaptide, kawat ban (*Steel cord*), kemasan plastik, dan karpet.

Industri telematika adalah salah satu industri yang realisasi penerimaan bea masuk ditanggung pemerintahnya rendah. Bea masuk ditanggung pemerintah yang telah dianggarkan untuk industri ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.011/2009 adalah sebesar Rp 50.000.000.000,00 tetapi realisasinya hanya sebesar Rp 11.930.000.000,00. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.011/2009 disebutkan bahwa perusahaan yang mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat kabel serat optik dan/atau peralatan telekomunikasi.

Perusahaan kabel serat optik yang memanfaatkan insentif ini hanya 2 perusahaan, yaitu PT BICC dan PT CCSI dengan total bea masuk ditanggung pemerintah yang diterima sebesar Rp 2.561.664.326,00. Sedangkan untuk perusahaan peralatan telekomunikasi, hanya 3 perusahaan yang mengajukan permohonan bea masuk ditanggung pemerintah, yaitu PT X, PT LEN, dan PT INTI. Namun hanya PT X yang memperoleh bea masuk ditanggung pemerintah. Hal ini dikarenakan hanya PT X yang melakukan impor komponen peralatan telekomunikasi. PT LEN dan PT INTI tidak merealisasikan impornya karena kedua perusahaan tersebut memproduksi sesuai pesanan. Apabila tidak ada pesanan, kedua perusahaan tersebut tidak memproduksi sehingga tidak melakukan impor komponen. Berikut ini adalah data usulan dan realisasi bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi pada tahun 2009.

**Tabel 5.2. Usulan dan Realisasi BMDTP Tahun 2009  
(dalam Rupiah)**

No	Nama Perusahaan	Usulan	Realisasi
1	PT X	31.226.976.450	9.364.229.015
2	PT LEN	1.600.000.000	-
3	PT INTI	7.173.023.550	-

Sumber: Departemen Perindustrian

Pada tabel 5.2 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 PT X mengajukan bea masuk ditanggung pemerintah sebesar Rp 31.226.976.450,00. PT LEN mengajukan Rp 1.600.000.000,00 dan PT INTI mengajukan Rp 7.173.023.550,00. Namun realisasinya hanya PT X yang menerima bea masuk ditanggung pemerintah yaitu sebesar Rp 9.364.229.015,00.

Sedangkan pada tahun 2010 (sampai dengan bulan Juni), perusahaan yang mengajukan bea masuk ditanggung pemerintah sama dengan perusahaan yang mengajukan pada tahun 2009, yaitu PT X, PT LEN, dan PT INTI. Berikut ini adalah data usulan dan realisasi bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi pada tahun 2010.

**Tabel 5.3. Usulan dan Realisasi BMDTP Tahun 2010 (sampai Juni)**  
(dalam Rupiah)

No	Nama Perusahaan	Usulan	Realisasi
1	PT X	24.177.122.500	21.940.000.000
2	PT LEN	4.864.898.294	-
3	PT INTI	9.729.796.588	-

Sumber: Departemen Perindustrian

Pada tabel 5.3 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 PT X mengajukan bea masuk ditanggung pemerintah sebesar Rp 24.177.122.500,00 dan sudah menerima sebesar Rp 21.940.000.000,00. PT LEN juga mengajukan sebesar Rp 4.864.898.294,00, sedangkan PT INTI mengajukan sebesar Rp 9.729.796.588,00. PT LEN dan PT INTI belum menerima insentif ini karena sampai dengan bulan Juni tahun 2010 mereka belum melakukan impor komponen peralatan telekomunikasi.

Setelah diimplementasikan, suatu kebijakan akan dievaluasi oleh pemerintah. Menurut Dunn, pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Tahap evaluasi juga dilakukan untuk melihat apakah suatu kebijakan tepat sasaran atau tidak dan berjalan baik atau tidak. Kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi juga akan melalui tahap evaluasi. Pada tahap ini, pemerintah akan melihat sejauh mana realisasi pemanfaatan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi. Apabila pemanfaatannya kurang dari pagu anggaran yang telah ditetapkan, maka untuk tahun berikutnya nilai pagu anggaran mungkin akan dikurangi atau bahkan tidak akan diberikan lagi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Heykal Hafrezal sebagai berikut:

*Kalau kurang begitu otomatis penerimaan dari non cash turun. Bisa jadi akan dievaluasi lagi karena kemungkinan tahun depan dikurangi. Tapi itu bukan kebijakan Bea Cukai lho karena itu melibatkan pemerintah dan DPR. Akan dievaluasi oleh DPR dan pemerintah nanti. Kalau seandainya sektornya segini ya mungkin tahun depan ga bisa diberikan sebanyak ini. Mungkin kalau*

*realisasinya sangat sedikit, tahun depan malah ga dikasih. Jadi buat apa minta banyak-banyak kalau ga dipake. Itu dievaluasi kok (wawancara 20 Mei 2010).*

### **5.2.3 Manfaat Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi**

Sebelum berlakunya kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi, kewajiban PT X adalah melunasi pungutan-pungutan sehubungan dengan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia. Pungutan yang dimaksud adalah bea masuk, PPN, dan PPh pasal 22. Dengan diberlakukannya kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi, PT X tidak dibebani dengan kewajiban melunasi bea masuk atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi.

Adapun pengenaan bea masuk memiliki efek. Efek pengenaan bea masuk menurut Tambunan yaitu efek harga, efek konsumsi, efek proteksi/produksi, efek pendapatan, dan efek redistribusi. Adapun pengenaan bea masuk atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi memiliki 2 efek, yaitu:

a. Efek harga

Harga barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi meningkat sebesar tarif yang dikenakan.

b. Efek konsumsi

Permintaan terhadap produk peralatan telekomunikasi lokal di pasar dalam negeri menurun karena efek harga. Harga produk lokal lebih mahal daripada harga produk impor. Hal ini menyebabkan konsumen lebih memilih produk impor daripada produk lokal.

Kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi diharapkan dapat mengatasi efek-efek tersebut. Dalam implementasinya, bagi PT X, harga produk yang dihasilkan berkurang dibandingkan harga tanpa adanya insentif tersebut, meskipun harga

tersebut masih sedikit lebih mahal dibanding produk impor. Terkait dengan hal ini Budi Marta menyatakan:

*Iya mempengaruhi, walaupun kalau dibandingkan dengan Cina ya masih juga susah. Jadi kita kurang juga gitu. Bea masuk udah 0 tapi masih tetap susah bersaing dengan produk Cina, apalagi kalau masih ada bea masuk (wawancara 1 Juni 2010).*

Selain untuk mengatasi efek-efek pengenaan bea masuk, kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan jumlah tenaga kerja, tingkat utilisasi, dan kapasitas produksi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.4. Perbedaan Tanpa BMDTP dan Dengan BMDTP**

No	Uraian	Tahun 2010 Tanpa BMDTP	Tahun 2010 Dengan BMDTP	Selisih
1	Jumlah Industri	3	3	-
2	Jumlah Tenaga Kerja	1.660	1.743	5%
3	Jumlah Nilai Impor (miliar)	847,16	931,32	
4	Jumlah Nilai Lokal (miliar)	1.041,44	1.087,63	
6	Tingkat Utilisasi (%)	50%	60%	10%
7	Kapasitas Produksi (unit)	30.000	36.000	20%
8	Jumlah Nilai Jual (miliar)	2.173,6	2.608,3	

Sumber: Departemen Perindustrian

Dari data pada tabel 5.4 di atas dapat dilihat bahwa dengan memberikan insentif bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi, pemerintah mengharapkan terjadi pertumbuhan jumlah tenaga kerja sebesar 5%. Selain itu, pemerintah juga mengharapkan terjadi pertumbuhan tingkat utilisasi sebesar 10% dan pertumbuhan kapasitas produksi sebesar 20%.

Kebijakan bea masuk juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PPh dan PPN. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Heykal Hafrezal berikut ini:

*Bea masuknya ditanggung pemerintah tapi industrinya berkembang, otomatis menyerap tenaga kerja, banyak yang bekerja disitu, PPh-nya meningkat, produksinya banyak, PPN-nya meningkat, PPh dan PPN meningkat, pendapatan negara juga meningkat (wawancara 20 Mei 2010).*

Meningkatnya penerimaan PPh dan PPN telah diperhitungkan pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi. Hal ini dicantumkan pemerintah dalam *cost and benefit* berikut ini:

**Tabel 5.5. Cost and Benefit**  
(dalam jutaan Rupiah)

No	Uraian	Tanpa BMDTP	Dengan BMDTP	Selisih
1	Kehilangan Pemerintah	-	38.771	-
2	Pendapatan Pemerintah			
	a. Bea Masuk	38.771	-	(38.771)
	b. PPN Masukan	188.860	201.895	
	c. PPN Penjualan	217.360	260.832	
	d. Total PPN yang disetorkan	28.500	58.937	30.437
	e. PPh Impor	47.215	50.474	3.258,75
	f. PPh Badan	65.208	78.249,60	13.041,60
	g. PPh 21	373.500	392.175	18.675
	Total Pendapatan Pemerintah	553.194	579.835,35	26.641,35
3	Peningkatan Penerimaan Pemerintah dengan BMDTP dibandingkan tanpa BMDTP		26.641,35	

Sumber: Departemen Perindustrian

Dari data pada tabel 5.5 di atas dapat dilihat bahwa kehilangan pendapatan pemerintah dari bea masuk sebesar Rp 38.771.000.000,00 dikompensasi dengan peningkatan pendapatan negara dari penerimaan PPN sebesar Rp 30.437.000.000,00, penerimaan PPh impor sebesar Rp 3.258.750.000,00, penerimaan PPh Badan sebesar Rp 13.041.600.000,00, dan penerimaan PPh 21 sebesar Rp 18.675.000.000. Secara keseluruhan, penerimaan pemerintah setelah adanya kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah diharapkan meningkat sebesar Rp 26.641.350.000,00. *Cost and benefit* ini dibuat pemerintah pada tahun

2010. Oleh sebab itu, belum dapat dilihat dalam implementasinya kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah dapat meningkatkan penerimaan PPh dan PPN.

### **5.3 Faktor-Faktor Penunjang dan Penghambat dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi**

#### **5.3.1 Faktor Penunjang**

Faktor penunjang dalam mengoptimalkan pemanfaatan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi adalah dukungan dari departemen terkait, dalam hal ini Departemen Perindustrian sebagai departemen yang mengusulkan dan melaksanakan kebijakan ini serta PT Surveyor Indonesia yang ditunjuk oleh Departemen Perindustrian untuk melakukan verifikasi terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi. Hal ini dikemukakan oleh Budi Marta berikut ini:

*Faktor penunjangnya selama ini Depperin sebagai pembina sangat mendukung dan akomodatif. Kemudian dari pelaksanaannya Depperin, surveyor, juga komunikatif. Mendukunglah ya. Jalurnya gampang (wawancara 1 Juni 2010).*

#### **5.3.2 Faktor Penghambat**

Kebijakan yang telah dilaksanakan tidak selamanya berjalan dengan lancar sesuai arah dan tujuannya, meskipun tahapan formulasi telah dilewati secara optimal. Dalam pelaksanaan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi, terdapat beberapa faktor penghambat. Faktor-faktor penghambat tersebut terjadi baik dalam lingkungan departemen maupun dalam lingkungan perusahaan yang mendapatkan insentif berupa bea masuk ditanggung pemerintah. Hal-hal yang merupakan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini antara lain berkaitan dengan:

1. Waktu Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi adalah PMK Nomor 35/PMK.011/2009 dan PMK Nomor 54/PMK.011/2010. Kedua peraturan tersebut sama-sama diterbitkan pada bulan Februari. Apabila perusahaan mengajukan insentif ini, maka akan diproses 2-3 bulan lamanya. Sedangkan proses produksi perusahaan sebagian besar sudah dilakukan di bulan Januari, sehingga perusahaan sudah merealisasikan impor terlebih dahulu sebelum peraturan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi dikeluarkan. Hal ini diungkapkan oleh Budi Marta berikut ini:

*Jadi selama ini belum pernah BMDTP ini tepat pas bulan Januari. Kep-Kepnya itu baru keluar Maret. Kita proses mungkin baru dapatnya akhir April atau awal Mei. Jadi kan udah Januari, Februari, Maret, April, itu baru lolos padahal importasi kan udah mulai masuk dari Januari. Berarti yang efektifnya cuma dari Mei. Tahun lalu lebih parah lagi. Tahun lalu itu baru efektifnya di bulan Juli karena lama nunggu Kep-Kep dari Menkeunya, dari BKF, terus ngolah-ngolah datanya, sampai muncul tanda tangan menteri. Jadi kendalanya sih itu aja muncul Kep-nya itu udah lewat 3-4 bulan dari tahun berjalan (wawancara 1 Juni 2010).*

Oleh karena itulah, pada tahun 2009 dan tahun 2010 (sampai dengan bulan Juni) hanya sedikit perusahaan peralatan telekomunikasi yang mengajukan permohonan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi. Dari perusahaan yang mengajukan pun hanya 1 perusahaan yang merealisasikan impornya, yaitu PT X.

2. Kelengkapan Data Perusahaan

Untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi, perusahaan peralatan telekomunikasi harus menyerahkan dokumen-dokumen seperti akte perusahaan, ijin usaha industri, surat domisili, dan lain-lain yang berhubungan

dengan legalitas perusahaan. Apabila dokumen yang diserahkan perusahaan tidak lengkap, maka proses pemberian bea masuk ditanggung pemerintah akan memakan waktu lebih lama dan akan menyulitkan lembaga terkait. Hal ini senada dengan pernyataan Aldi Sosda berikut ini:

*Kalau penghambatnya adalah data-data industri ga lengkap. Jadi industri itu submit data ke kita kurang, kita bolak-balik, kemudian ijin usahanya ga masuk dia ngotot, gitu-gitu aja (wawancara 2 Juni 2010).*

Terkait dengan hal ini Najamudin menegaskan:

*Kalau faktor-faktor penghambat yang pertama, dari sisi administrasi kelengkapan data. Kemudian juga dari perusahaannya. Kadang-kadang alasan mereka mengajukan tidak cukup signifikan. Kemudian kalau ditinjau di lapangan kadang-kadang meragukan kapasitas produksinya. Tapi umumnya dari beberapa yang mengajukan itu tidak ada hambatan teknis, mungkin non teknis sedikit (wawancara 20 Mei 2010).*

Berdasarkan pernyataan Najamudin tersebut, alasan perusahaan mengajukan bea masuk pemerintah yang tidak signifikan dan kapasitas produksi yang meragukan juga merupakan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan bea masuk ditanggung pemerintahan atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi.